



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpun, 05 Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxx, Gg. xxxx, No.xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padangsidimpun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat- Pengacara - Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RAFIDAH, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Jenderal A.H Nasution/Jln Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C, No. 44, Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempun Nomor: 28/SK/II/2025/PA.Pspk tanggal 06 Februari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpun, 08 Oktober 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan xxxxxx, Gg. xxx, No.xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidimpun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin secara elektronik dengan nomor register 682232-11022025ZKD tanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor: 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2013 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/KUA.02.20.02/PW.01/01/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama berstatus sebagai jejaka dan gadis, dimana hubungan mereka diawali dengan berpacaran selama  $\pm$  8 (delapan) bulan hingga akhirnya kedua belah pihak merasa cocok dan melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana tertera pada alamat Pemohon diatas selama  $\pm$  4 (empat) bulan kemudian pindah dan menetap di rumah orangtua Termohon sebagaimana tertera pada alamat Termohon diatas;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah seorang Wiraswasta dan Termohon berkegiatan mengurus rumah tangga;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik-baik saja namun belum dikaruniai keturunan/anak;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam menyelesaikan masalah;
7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
  - 7.1. Termohon kurang patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- 7.3. Termohon kurang akrab dengan keluarga Pemohon;
- 7.4. Termohon diduga memiliki PIL (Pria Idaman Lain);

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014 di mana Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dikarenakan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

9. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara menasehati Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa sudah dilakukan mediasi oleh keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, namun diabaikan oleh Termohon;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

12. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon sudah tidak rukun lagi, sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon dan sampai saat permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Pemohon tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk, tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa, identitas Kuasa Pemohon dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/Kua.02.20.02/PW.01/01/2025, tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277020104080103 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama kepala keluarga xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

A. Saksi;

1. xxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Gg. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon serta Termohon sering keluar dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxx, Gg. xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan xxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi

*Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H., dan kawan-kawan., berdasarkan kekuatan Surat Khusus tanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 28/SK/II/2025/PA.Pspk tanggal 06 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang,  
ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2013, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 maka secara formil Hakim menilai saksi tersebut dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Pemohon dan Termohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 dan Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon kurang patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon serta Termohon sering keluar dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta saksi telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H**  
Panitera,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	230.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 39/Pdt.G/2025/PA.Pspk